



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lantai 4, Jalan Aruman, Pasirkaliki,
Cimahi Utara, Cimahi, Jawa Barat 40514, Telepon (022) 6632601, 6642036,
Laman www.dpmpptsp.cimahikota.go.id, Pos-el dpmpptsp@cimahikota.go.id

IZIN

Nomor : 503.52/004/DPMPPTSP/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU S.A.T.U

- DASAR :**
- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
 - g. Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 503/Kep.276-DPMPPTSP/2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - h. Memperhatikan :
 1. Formulir Permohonan dari CAHYO SUGIHARTO tanggal 26 November 2025 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Swasta;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Nomor : 420/916/Disdik tanggal 8 Desember 2025 hal Rekomendasi.

MEMBERIKAN IZIN :

KEPADA :

Nama : **CAHYO SUGIHARTO**
NIK : 3277022603970004
Alamat : Komp. Padasuka Indah Blok N No. 153 RT 001 RW 014 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi

UNTUK : Mendirikan Sekolah dalam bentuk Sekolah Swasta :

a. Nama : **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU S.A.T.U**
b. NIB : 0609210035723
c. Alamat : Jl. Sangkuriang No. 30 RT 007 RW 005 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi

Surat Izin Pendirian Sekolah Swasta ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pertama : Surat izin ini berlaku sepanjang TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU S.A.T.U dapat memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta akan ditinjau kembali setiap awal tahun pelajaran;
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian sekolah swasta TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU S.A.T.U, maka surat izin ini akan dicabut dan batal demi hukum;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : CIMAHI
Pada tanggal : 10 Desember 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda



Biaya Retribusi Rp. 0,-

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi.